



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang al-Qur`an bukanlah sesuatu yang baru di kalangan para mufasir. Sejak al-Qur`an diturunkan kepada Nabi Muhammad, penafsiran al-Qur`an dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dan memiliki berbagai model dan corak yang berbeda-beda. Ragam meode dan corak penafsiran melahirkan banyak perbedaan. Dari berbagai macam kitab tafsir al-Qur`an kini telah hadir dengan ragam model dan kecenderungan dari seorang mufasir al-Qur`an. Seorang mufasir juga harus memenuhi kaidah-kaidah penafsiran. Kaidah penafsiran sangat diperlukan untuk mengukur kadar kemampuan seseorang dalam menafsirkan al-Qur`an. Selain itu, otoritas penafsiran al-Qur`an merupakan isu yang sangat penting bagi umat Islam dari dahulu hingga saat ini. Sebab melalui otoritas, penerimaan dan pengambilan sebuah penafsiran memiliki arah yang jelas.¹

Tidak jauh berbeda dengan ragam dan metode dalam tafsir al-Qur`an, pengaruh kreativitas juga mempengaruhi penafsiran sehingga akan memunculkan produk tafsir yang diinginkan seperti tafsir MTA (Majelis Tafsir Al-Qur`an). Majelis Tafsir Al-Qur`an (MTA) adalah gerakan keagamaan yang berpusat di kota Surakarta yang didirikan oleh seorang saudagar keturunan Arab bernama Ustadz Abdullah

¹ Muhammad Alwi, "Memahami Kepemilikan Dan Pergeseran Otoritas Penafsiran Al-Qur`an Menurut Ziauddin Sardar, <https://tafsiralquran.id/kepemilikan-dan-pergeseran-otoritas-penafsiran-menurut-ziauddin-sardar/> (2021). Diakses pada 10 Oktober 2022.

Ṭufail pada tanggal 19 September 1972.² Tujuan pendirian MTA adalah mengajak umat Islam agar kembali kepada al-Qur`an dan dilatarbelakangi oleh kegelisahan Abdullah Ṭufail³ yang melihat kondisi umat Islam semakin terpinggirkan. Dalam pandangan Ustadz Abdullah Ṭufail, kondisi umat Islam yang demikian itu disebabkan karena jauhnya mereka dari al-Qur`an. Sehingga untuk membebaskan umat Islam dari keterpinggiran, Ustadz Abdullah Ṭufail mengajak umat Islam untuk kembali lagi kepada al-Qur`an.⁴ Karena inti dakwah MTA adalah bentuk pengenalan Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Sukina.⁵

Paham-paham pengenalan Islam itu tentu tidak terlepas bagaimana MTA memulai memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an dan bagaimana cara MTA membangun paham keagamaannya dalam praktik penafsirannya. Dalam profil yang dipublikasikan lewat jaringan Internet dijelaskan bahwa yang dilakukan MTA bukanlah menafsirkan al-Qur`an, tetapi mengkaji kitab-kitab tafsir yang telah ditulis oleh ulama untuk memulai pemahaman atas al-Qur`an agar bisa dihayati dan bisa diamalkan dengan baik dan benar sesuai ajarannya.⁶ Dalam profil MTA juga menyebut organisasinya sebagai “Lembaga Dakwah” bukan “Lembaga Tafsir”. Akan tetapi pada kenyataannya, MTA memiliki tafsir al-Qur`an yang berupa karya tafsir

²Islah Gusmian, *Tafsir Al-Qur`an Karya Yayasan MTA (Kajian Atas Metodologis Tafsir Dan Implikasinya Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia)*, dalam laporan penelitian Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2013, 7.

³ Selanjutnya orang Solo memanggilnya dengan Ustadz Abdullah Ṭufail

⁴ Muhammad Asif, “Sejarah Tafsir MTA (Majlis Tafsir al-Qur`an)”, *Al-Itqān*, Vol. 1, No. 1 (2015), 26.

⁵Islah Gusmian, *Tafsir Al-Qur`an Karya Yayasan MTA (Kajian Atas Metodologis Tafsir Dan Implikasinya Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia)*, *Ibid.*, 2.

⁶ Sunarwoto, “Model Tafsir al-Qur`an MTA (Majelis Tafsir al-Qur`an) di antara Tafsir dan Ideologi”, *Refleksi*, Vol. 13, No. 2 (2012), 2.

sebanyak 5 jilid dimulai dari surah al-Fātiḥah sampai surah al-Baqarah dan telah dipublikasikan secara masal. Selain itu, brosur-brosur yang dicetak dan disebarakan kepada jamaah MTA dalam acara pengajian Ahad pagi juga mencerminkan bagaimana cara MTA memahami ayat-ayat al-Qur`an dan menjelaskan dalam konteks suatu persoalan sebagai dalil dan *hujjah*. Kemudian pengajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh MTA, baik itu melalui radio ataupun pengajian masal juga mencerminkan bagaimana MTA sedang mempraktikkan proses untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an.⁷

Contoh penafsiran MTA adalah mengenai makanan yang diharamkan dalam agama Islam. Dalam hal itu, MTA menafsirkan surah al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٢:١٧٣]⁸

Uraian Tafsir MTA memulai tafsirannya dengan mengaitkan surah al-Baqarah ayat 173 dengan ayat-ayat yang mempunyai makna yang hampir sama, yakni surah al-An`ām ayat 145 , surah an-Naḥl ayat 115 dan surah al-Māidah ayat 3. Keseluruhan ayat itu menjelaskan tentang empat hal sebagai hewan yang haram dimakan yakni bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Tetapi, Tafsir MTA belum menjelaskan mengapa keempat hal itu diharamkan. MTA lebih

⁷Islah Gusmian, Tafsir Al-Qur`an Karya Yayasan MTA (Kajian Atas Metodologis Tafsir Dan Implikasinya Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia), *Ibid.*, 8.

⁸ QS. al-Baqarah [2]:173.

cenderung puas bahwa apapun alasannya yang jelas Allah telah mengharamkan dalam ayat al-Qur`annya.⁹

Selain contoh yang telah disebutkan diatas, penafsiran ayat al-Qur`an MTA juga mengutip dalam tafsir yang lain seperti tafsir al-Manār dan tafsir al-Marāghi seperti pada surah al-Baqarah ayat 178 dan 179. Menurut MTA ayat 178 turun karena pada masa jahiliyah dekat dengan masuknya agama Islam terjadi peperangan dan pembunuhan antara dua suku Arab dan salah satu dari dua suku itu merasa dirinya lebih tinggi dari suku lawannya. Mereka bersumpah akan melakukan pembunuhan kepada lawannya yang merdeka walaupun yang terbunuh dari sukunya hanya seorang hamba sahaya saja. Namun, setelah datangnya agama Islam dan kedua suku tersebut masuk Islam, mereka datang kepada Rasulullah menanyakan tentang hukum qisās dalam Islam dan turunlah ayat 178 ini.¹⁰ Kemudian pada ayat 179, MTA yang mengutip dari tafsir al-Manār menjelaskan tentang kebaikan hukum qisās dan hukum *diat* yang telah dijelaskan oleh al-Qur`an dengan memberikan berbagai macam-macam perbandingan perundang-undangan dan tingkah laku umat manusia baik dari timur ataupun dari barat. Uraian singkat dalam tafsir al-Manār tersebut berbunyi:

“....apabila kita memperhatikan syari’at ummat yang terdahulu dan yang sekarang tentang hukuman yang ditetapkan dalam pembunuhan, maka kita

⁹ Muh. Nashiruddin, “Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur`an (MTA) Tentang Makanan Halal Dan Haram (Kajian Usul Fikih)”, *Al-Manahij*, Vol. 10, No. 2 (2016),14.

¹⁰Majelis Tafsir Al-Qur`an, *Tafsir Al-Qur`an Surah Al-Baqarah Ayat 177-286* (Solo: Tim Keilmuan MTA, 2011), 15.

melihat bahwa al-Qur`an benar-benar berada digaris tengah yang sangat wajar..¹¹

Tema-tema pokok yang dibahas dalam MTA hanya berkaitan dengan kepentingan ideologinya sendiri yakni kembali kepada al-Qur`an dan hadis tanpa adanya pertimbangan konteks ke Indonesiaan, sehingga keberadaannya sangat sulit diterima oleh masyarakat.¹² selain itu, MTA juga melepaskan pendapat dari pendapat Imam Mazhab karena mereka tidak pernah memerintahkan untuk mengikutinya. Cara berpikir yang dilakukan MTA dari Ahmad Sukina dengan menafikan mazhab di satu sisi tetapi di sisi lain banyak merujuk kepada ulama pengikut mazhab seperti dalam bidang tafsir membuat *Manhaj* dan *Istinbāt* hukum yang tidak bermetodologi dan menyebabkan MTA mengembalikan semua pada sumber utama, dimana agama Islam harus merujuk kepada al-Qur`an dan hadis secara murni tanpa ada tambahan. MTA juga mengajak umat Islam untuk meninggalkan mazhab dengan alasan dalil dan kembali kepada al-Qur`an dan Sunnah sebagai tujuan utama dalam melakukan ibadah.¹³

Upaya menafsirkan ayat-ayat hukum telah terjadi sejak zaman awal pengembangan agama Islam di masa Rasulullah. Al-Qur`an sendiri secara teks tidak akan mengalami perubahan, tetapi dalam penafsirannya selalu berubah sesuai dengan keadaan ruang dan waktu manusia.¹⁴ Selain itu kajian tafsir juga menjadi tempat yang cocok untuk menyebarkan pendapat-pendapat imam Mazhab atau golongan yang

¹¹ Ibid., 18.

¹² Syarifuddin, "Metodologi Penafsiran Majelis Tafsir Al-Qur`an (MTA)", *Makalah* (2014), 7.

¹³ Sulhani Hermawan, Aminuddin Ihsan, Ahmda Hafidh dan Mibtadin, "Nalar Madzhabiyyah Majelis Tafsir Al-Qur`an", Penelitian tahun 2013. 14.

¹⁴ Salman Parisi, "Penyimpangan Dalam Tafsir Al-Qur`an". *Hikmah*, Vol. XV, No. 2, (2019). 299.

cenderung memaksakan ide-ide dan melakukan pembelaan terhadap sekte yang masing-masing ke dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur`an.¹⁵

Antusias para mufasir untuk menggali kandungan makna-makna al-Qur`an diyakini cukup relevan untuk menjawab berbagai aspek kehidupan yang berimplikasi kepada lahirnya berbagai metodologi tafsir. Metodologi tafsir tersebut dibangun berdasarkan asumsi bahwa kandungan makna-makna al-Qur`an memiliki hubungan yang sama dengan perkembangan kehidupan manusia. Dari adanya hubungan tersebut para mufasir menggali kandungan makna-makna yang dimaksud dengan berlandaskan bahwa al-Qur`an adalah sumber petunjuk.¹⁶

Di era modern ini manusia dituntut untuk semakin kreatif dan berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman baik itu dari segi teknologi, perekonomian, budaya, dan yang lainnya. Manusia yang memiliki tingkat berfikir tinggi, akan terus berupaya membuat berbagai hal menjadi lebih baik serta sempurna. Semuanya itu berhubungan dengan sistem perekonomian dan teknologi. Salah satu sistem perekonomian yang terus berkembang sampai saat ini adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan sistem jual beli.¹⁷

Di dunia ini, melakukan kegiatan ekonomi adalah sebuah tabiat dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli manusia akan mendapatkan rezeki dan bisa melangsungkan kehidupannya. Bagi orang Islam al-

¹⁵ Ahmad Rifa'i, "Kesalahan Dan Penyimpangan Dalam Tafsir", *Al-Amin*, Vol. 2, No. 2, (2019). 1.

¹⁶ Achyar Zein, "Urgensi Penafsiran Al-Qur`an Yang Bercorak Indonesia", *Miqot*, Vol. XXXVI, No. 1, (2012), 24.

¹⁷ Muhammad Zaki Rahman, "Vernakularisasi Tafsir Ayat Suci Lenyepeneun Tentang Jual Beli Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 Dan Relevansinya Terhadap Jual Beli Online.", *Mafatih*, Vol. 1, No. 1, (2021), 60.

Qur`an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli dan riba merupakan persoalan pokok dalam kehidupan ekonomi yang dalam al-Qur`an juga banyak pembahasannya.¹⁸ Hal tersebut membuat para penafsir al-Qur`an mencoba memaparkan karya tafsir nya tidak kecuali organisasi MTA.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini akan membahas tentang telaah penafsiran ayat hukum Jual beli dan Riba dalam tafsir MTA. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena pada penelitian sebelumnya tentang MTA yang dilakukan oleh Islah Gusmian, Muh. Nashiruddin dan Sunarwoto belum mengkaji tentang penafsiran MTA dalam kitabnya. Penelitian tersebut fokus pada sejauh mana MTA menafsirkan al-Qur`an dan ideologi MTA sebagai gerakan puritan yang mengajak umat Islam kembali kepada al-Qur`an.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah Bagaimana Telaah Penafsiran Ayat Hukum Jual Beli dan Riba dalam Tafsir MTA.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan latar belakang pada penelitian ini, maka tujuan penelitian yang penulis ingin capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana telaah penafsiran ayat hukum jual beli dan riba dalam tafsir MTA.

¹⁸ Muhammad Hasdin Has, "Riba Dalam Perspektif Al-Qur`an", *li Falh*, Vol. 1, No. 2, (2016), 26.

2. Untuk mengetahui kaidah tafsir yang dipakai dalam penafsiran ayat hukum jual beli dan riba dalam tafsir MTA.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Untuk memperbanyak khazanah keilmuan al-Qur`an seiring munculnya berbagai macam organisasi keagamaan seperti Majelis Tafsir Al-Qur`an (MTA).
- b. Menambah wawasan keilmuan dan meningkatkan daya pikir khususnya dibidang ilmu al-Qur`an.
- c. Melalui penelitian ini diharapkan terungkap bagaimana MTA menafsirkan ayat al-Qur`an pada zaman sekarang.

2. Manfaat Pragmatik

- a. Menambah ragam penafsiran al-Qur`an .
- b. Menumbuhkan sikap ingin tahu tentang Majelis Tafsir Al-Qur`an.
- c. Sebagai rujukan para peneliti tentang Majelis Tafsir Al-Qur`an.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul di atas, belum ditemui hasil penelitian mengenai tafsir ayat hukum dalam Tafsir Majelis Tafsir Al-Qur`an (MTA). Namun, peneliti menemui beberapa jurnal dan skripsi yang ada hubungannya dengan judul tersebut. penelitian yang berkaitan dengan MTA seperti dari Muh. Nashiruddin dalam penelitiannya yang

berjudul “*Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur`an (MTA) Tentang Makanan Halal dan Haram (Kajian Usul Fikih)*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang gambaran umum fatwa halal dan haram dalam Islam menurut MTA. Selain itu juga, berisi tentang pembahasan MTA tentang makanan yang haram dimulai dengan mengemukakan empat ayat yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan. *Istinbāṭ* hukum dan konstruk Usul Fikih MTA dalam masalah halal dan haram juga ikut serta dijelaskan.¹⁹ *Kedua*, Sunarwoto dalam penelitian yang berjudul “*Antara Tafsir dan Ideologi Telaah Awal atas Tafsir Al-Qur`an MTA (Majelis Tafsir Al-Qur`an)*”. Dalam penelitian tersebut berisi tentang kepengarangan Tafsir MTA yang belum begitu jelas siapa pengarangnya, apakah sebuah tim khusus dari yayasan MTA ataukah oleh pimpinan MTA yang kemudian ditranskripsi, disalin, dan disusun kembali oleh tim tersebut. penelitian tersebut juga menjawab pertanyaan sejauhmana MTA menafsirkan al-Qur`an, bagaimana dengan klaim bahwa MTA tidak menafsirkan al-Qur`an, bagaimana tafsir ini menunjukkan perkembangan pemikiran MTA dalam memahami al-Qur`an.²⁰ *Ketiga*, Muhammad Asif dari STAI Al-Anwar Sarang Rembang dalam jurnal Al-Itqān tahun 2015. Jurnal tersebut membahas tentang sejarah tafsir MTA (Majelis Tafsir Al-Qur`an). Di dalam jurnal memuat tentang sekilas profil MTA, sejarah tafsir MTA yang memuat bagaimana awal MTA melakukan praktik penafsiran untuk mengembalikan dan mengajak umat Islam untuk

¹⁹ Muh. Nashiruddin, “Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur`an (MTA) Tentang Makanan Halal Dan Haram (Kajian Usul Fikih)”, *Al-Manahij*, Vol. 10, No. 2 (2016).

²⁰ Sunarwoto, “Antara Tafsir dan Ideologi Telaah Awal atas Tafsir Al-Qur`an MTA (Majelis Tafsir Al-Qur`an)”, *Refleksi*, Vol. XII, No. 2 (2011).

kembali kepada al-Qur`an dengan memulai mengadakan pengajian terlebih dahulu.²¹ *Keempat*, Sulhani Hermawan, Aminuddin Ihsan, Ahmad Hafidh dan Mibtadin dari IAIN Surakarta dengan judul Nalar Madzhabiyyah Majelis Tafsir Al-Qur`an. Jurnal tersebut menjelaskan tentang Majelis Tafsir Al-Qur`an yang tidak mengikuti mazhab apapun. Selain itu, dalam penelitian ini juga mendeskripsikan pola bermazhab dan konstruksi nalar fiqih yang dikembangkan oleh MTA.²²

Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan jual beli dan riba adalah jurnal karya Itsnaini Chusnul Khotimah dari Institut Agama Islam Al-Qur`an al-Ittifaqiah Indralaya dengan judul Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281. Dalam jurnal tersebut peneliti menjelaskan tentang bahaya riba yang merupakan dosa besar dan dilarang dalam agama Islam. Selain itu juga dijelaskan juga tentang pembagian riba yang sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang mana riba tersebut mengambil tambahan dalam utang piutang seperti adanya bunga pada pinjaman di lembaga yang melayani.²³

Kedua, jurnal karya Mujiatun Ridawati dari Fakultas Syari`ah IAI Qamarul Huda NTB dengan judul Metode Tafsir al-Qur`an Mengenai Ayat Jual Beli dan Riba Dalam Kitab *al-Jami' li Ahkām al-Qur`an*. Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai penafsiran al-Qur`an terhadap ayat yang berhubungan dengan jual beli dan

²¹ Muhammad Asif, "Sejarah Tafsir MTA (Majlis Tafsir al-Qur`an)", *Al-Itqān*, Vol. 1, No. 1 (2015).

²² Sulhani Hermawan, Aminuddin Ihsan, Ahmda Hafidh dan Mibtadin, "Nalar Madzhabiyyah Majelis Tafsir Al-Qur`an", Penelitian tahun 2013.

²³ Itsnaini Chusnul Khotimah, "Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281.", *Al-Iqtishad*, Vol. 3, No. 1, (2022).

riba sesuai dengan metode al-Qurṭubī dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an.²⁴ *Ketiga*, dalam skripsi karya dari Moh. Hamdani dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora tahun 2022 dengan judul Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsir Al-Manār Dan Tafsir Ibnu Katsir. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan pendapat Muhammad Abduh dan Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tentang ayat-ayat riba. Mulai dari perbedaan dalam penafsiran sampai dengan persamaan antara kedua tokoh penafsir tersebut.²⁵ *Keempat*, jurnal karya Zainuddin dan Anayya Syadza Zainudin dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul Lafaz *Al-Bai`u Mitslu Al Riba dalam Surah Al Baqarah Ayat 275*. Dalam jurnal menjelaskan tentang lafaz amtsal dalam bentuk majaz dan tasybih yang mengandung *i`jāz* yang ditafsir secara berbeda namun maksudnya adalah sama yaitu jual beli bukan riba, meskipun dalam jual beli tidak sepi dari praktik riba.²⁶

Dari berbagai penelitian diatas, penelitian tentang telaah penafsiran ayat-ayat hukum jual beli dan riba dalam tafsir MTA belum ditemukan. Karena dalam penelitian yang berkaitan dengan MTA hanya terfokus pada organisasinya bukan pada tafsirnya seperti yang Terlihat dari berbagai ahli yang melakukan penelitian tentang organisasi Islam MTA. Dan penelitian diatas akan menjadi refrensi dalam skripsi ini karena memiliki keterkaitan dengan judul yang diambil.

²⁴ Mujiatun Ridawati, “Metode Tafsir al-Qurṭubī Mengenai Ayat Jual Beli dan Riba Dalam Kitab *al-Jami’ li Ahkām al-Qur`an*.”, *eL-Huda*, Vol. 11, No, 1, (2020).

²⁵ Moh. Hamdani, “Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsir Al-Manar Dan Tafsir Ibnu Katsir.”, *Skripsi*, (2022).

²⁶ Zainuddin dan Anayya Syadza Zainuddin, “Lafaz *Al Bai`u Mitslu Al Riba* dalam Surah Al Baqarah Ayat 275.”, *Al-Mu`ashirah*, Vol. 19, No. 1, (2022).

F. Kerangka Teori

Upaya memperdalam suatu ilmu pengetahuan khususnya ilmu tafsir, diperlukan beberapa hal yang mendasar agar tujuan mempelajari ilmu tersebut tercapai. Selain itu, seseorang yang menafsirkan al-Qur`an dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup dan mendalam tentang beberapa ilmu lain yang berkaitan. Untuk itu, dalam mempelajari tafsir diperlukan kaidah-kaidah agar dapat mengetahui ayat-ayat al-Qur`an baik yang menyangkut tentang ibadah, katauhidan atau muamalah.²⁷

Kemunculan karya-karya tafsir yang merupakan bentuk penafsiran atas al-Qur'an berikut ragam metode dan pendekatan yang ditampilkan para mufassir merupakan bukti bahwa al-Qur'an tidak pernah ketinggalan zaman. Sejarah mencatat, penafsiran al-Qur`an telah mengalami pertumbuhan sejak awal perkembangan agama Islam. Hal tersebut didukung oleh adanya fakta sejarah yang menyatakan bahwa Nabi pernah melakukan kegiatan penafsiran. Sehingga hal tersebut memunculkan persoalan-persoalan baru seiring dengan dinamika masyarakat yang progresif dan terus berupaya melakukan penafsiran.²⁸

Secara histori setiap penafsiran pasti menggunakan satu cara atau lebih metode dalam menafsirkan al-Qur`an. Pilihan metode tersebut tergantung kepada kecenderungan dan sudut pandang mufassir, serta latar belakang keilmuan dan aspek-aspek lain yang melingkupinya. Metode-metode tafsir telah digunakan para mufassir

²⁷ Yunus, "Kaidah-Kaidah Tafsir." (t.tp:t.th), 1.

²⁸ Patsun, "Gaya dan Metode Penafsiran Al-Qur`an", *Cendekia*, Vol: 7, No: 1, (2021), 5.

untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, hanya saja metode tersebut tidak disebutkan dan dibahas. Setelah ilmu pengetahuan Islam berkembang secara pesat, barulah metode ini dikaji sehingga melahirkan apa yang dikenal dengan metodologi tafsir.²⁹ Metode penafsiran merupakan cara yang dipakai dalam menelaah, membahas dan merefleksikan kandungan yang ada di dalam al-Qur`an sehingga memunculkan kerangka karya tafsir yang sesuai.³⁰

Untuk memperoleh konsep tentang analisis penafsiran ayat-ayat hukum dalam tafsir MTA. Data-data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan tafsir *al-Naqlī*. Tafsir *al-Naqlī* menurut Manna Qathan adalah tafsir yang disandarkan kepada riwayat-riwayat shahih secara tertib sebagaimana dijelaskan dalam syarat-syarat mufasir. Dalam mengambil dan mendapatkan pengetahuan yang benar tentang al-Qur`an dan untuk menghindarkan diri dari kesalahan serta memelihara dari penyelewengan dalam al-Qur`an, jalan yang terbaik adalah mengambil dan mengikuti tafsir *al-Naqlī*.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data didasarkan pada sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, data yang relevan dan yang lainnya kemudian diolah dari sumber-sumber yang telah diuji semaksimal mungkin. Pendekatan yang

²⁹ Al-Fatih Surya Dilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), 37.

³⁰ Al-Fatih Surya Dilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, *Ibid.*, 38.

³¹ Mochammad Asrukin, "Tafsir al-Qur`an: Sebuah Tinjauan Pustaka", *makalah*, (t.tp), 5.

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kemudian mencari ayat yang berkaitan dengan hukum. Telaah pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dalam bentuk yang baru. Sehingga diperoleh data yang jelas.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dari sumber utama. Karena penelitian ini adalah pustaka dan yang menjadi objek penelitian adalah ayat-ayat al-Qur`an maka sumber data primer yang menjadi sumber utama adalah kitab tafsir karangan Majelis Tafsir Al-Qur`an (MTA)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian tersebut tetapi data tersebut bermanfaat untuk mendukung dan melengkapi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah kitab Tafsir ` Musā`id bin Sulaimān al-Ṭayyār yang berjudul *Fuṣūl fi Uṣūl al-Tafsir*, buku-buku, jurnal, artikel ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian data dari sumber primer yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian yakni tafsir karya yayasan Majelis Tafsir Al-Qur`an (MTA). Selain itu, penulis juga melakukan pencarian data di Tafsir Musā`id bin Sulaimān al-Ṭayyār yang berjudul *Fuṣūl fi Uṣūl al-Tafsir*. buku-buku, jurnal, artikel ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Setelah itu, penulis akan membaca, memahami dan menelaah bagian terpenting dari sumber referensi. Sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan dasar. Analisis data menggunakan pendekatan metode deskriptif-analitis dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan.

Kemudian dengan menggunakan teori kaidah tafsir *al-Naqlī*, penulis akan uraikan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Menentukan ayat hukum

Cara yang pertama adalah dengan menentukan ayat hukum. ayat hukum yang dipilih adalah tentang jual beli dan riba dalam tafsir MTA.

- b. Melakukan Analisis terhadap ayat hukum yang dipilih

Langkah kedua adalah mengkaji tentang penafsiran ayat jual beli dan riba dalam surat al-Baqarah pada tafsir MTA.

- c. Melakukan telaah terhadap ayat hukum tentang jual beli dan riba menggunakan tafsir *naqlī*

Langkah akhir yang dilakukan peneliti adalah melakukan telaah penafsiran pada ayat hukum jual beli dan riba dalam tafsir MTA menggunakan tafsir *naqlī*. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan kebenaran penafsiran dalam tafsir MTA.

Setelah cara-cara tersebut dilakukan, akhirnya peneliti akan mendapatkan kesimpulan yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian tema tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* membahas tentang pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab *kedua* membahas tentang kaidah tafsir *Naqlī* Musā'id bin Sulaimān al-Ṭayyār di dalam kitab *Fuṣūl fi Uṣūl al-Tafsir*. Yang didalamnya memuat tentang pengertian tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an, Macam-macam metode tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an, tafsir al-Qur'an bi Sunnah, dan Macam-macam penafsiran Rasulullah.

Bab *ketiga* membahas tentang tafsir karya Majelis Tafsir Al-Qur`an yang berisi tentang sejarah tafsir Majelis Tafsir Al-Qur`an, Latar Belakang Penulisan Tafsir MTA, dan Metodologi Tafsir MTA.

Bab *keempat* membahas tentang telaah penafsiran ayat hukum jual beli dan riba dalam tafsir MTA.

Bab *kelima* Penutup yang berisi tentang kesimpulan, kritik dan saran.

